

EDISI
APRIL 2008

REFLEKSI HUKUM

ISSN : 0853-7488

PU-UKSW



12030092

Jurnal Ilmu Hukum

Artikel:

**KOMPONEN VOKASIONAL DALAM
PENDIDIKAN HUKUM**

Arie Siswanto

**RELEVANSI PENGAJARAN ETIKA PROFESI
HUKUM DALAM PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN TINGGI HUKUM**

Kustadi

**PENELITIAN HUKUM PADA PENDIDIKAN
TINGGI HUKUM**

Sri Harini Dwiyatmi

**ASPEK PRIMER DAN SEKUNDER
PENDIDIKAN HUKUM OLEH FAKULTAS
HUKUM**

Titon Slamet Kurnia

**PENELITIAN HUKUM : TOLAK TARIK
ANTARA POSITIVISME HUKUM DAN
EMPIRISME HUKUM**

Yakub Adi Krisanto

**EKSAMINASI PUTUSAN PENGADILAN
(Mengembangkan Diskursus Keadilan, dari
Ruang Pengadilan ke Ruang Perkuliahan)**

Tri Budiyo

Timbangan Buku :

PENGANTAR HUKUM INDONESIA

Penulis : Sri Harini Dwiyatmi, SH, MS.

Indirani Wauran, SH

Fakultas Hukum
UKSW



REFLEKSI HUKUM
Jurnal Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana
ISSN 0853 -7488

Penanggungjawab
Dekan

Ketua Dewan Redaksi
Sri Harini Dwiyatmi, SH.MS.

Anggota Dewan Redaksi
Kustadi, SH.MHum., Arie Siswanto, SH.M.Hum., Janpieter Hutajulu SH, MHum.
DR. Tri Budiyo, SH.M.Hum., Dyah Hapsari P. SH.M.Hum.,
Sri Harini Dwiyatmi, SH.MS.

Sekretaris
Indirani Wauran, SH

Mitra Bestari
.Prof. DR. Agnes Widanti, SH.
Prof.DR. Bernard Arief Sidharta, SH .

Alamat Redaksi
Fakultas Hukum UKSW
Jl. Diponegoro 52-60 Salatiga 50711
Phone 0298-321212-245,322
Facsimile 0298-321433
E-mail :refleksihukum@yahoo.com

Redaksi menerima sumbangan karangan tentang hukum sebanyak maksimal 15 halaman kuarto spasi satu setengah. Redaksi dapat menyunting dan memadatkan karangan. Jika suatu karangan dimuat tidak berarti redaksi sependapat dengan penulisnya

Terbit setiap semester pada bulan April dan Oktober



DAFTAR ISI

KOMPONEN VOKASIONAL DALAM PENDIDIKAN HUKUM..... <i>Arie Siswanto</i>	1-16 12030092
RELEVANSI PENGAJARAN ETIKA PROFESI HUKUM DALAM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TINGGI HUKUM..... <i>Kusnadi</i>	17-30
PENELITIAN HUKUM PADA PENDIDIKAN TINGGI HUKUM..... <i>Sri Harini Dwiyatmi</i>	31-47
ASPEK PRIMER DAN SEKUNDER PENDIDIKAN HUKUM OLEH FAKULTAS HUKUM <i>Titon Slamet Kurnia</i>	48-65
PENELITIAN HUKUM : TOLAK TARIK ANTARA POSITIVISME HUKUM DAN EMPIRISME HUKUM..... LAMPIRAN <i>Yakub Adi Krisanto</i>	66-94
EKSAMINASI PUTUSAN PENGADILAN (Mengembangkan Diskursus Keadilan, dari Ruang Pengadilan ke Ruang Perkuliahan)..... <i>Tri Budiyo</i>	95-108
Timbangan Buku : PENGANTAR HUKUM INDONESIA..... Penulis : Sri Harini Dwiyatmi, SH, MS. <i>Indirani Wauran, SH</i>	109-111

Editorial

Perdebatan tentang pendidikan hukum harus menekankan segi teori atukah praktek telah lama menjadi perbincangan. Dalam terbitan Refleksi Hukum edisi April 2008 ini, persoalan tersebut kembali dibahas oleh Ari Siswanto bertajuk “*Komponen Vokasional dalam Pendidikan Hukum*” dengan bertitik tolak dari dikotomi teori-praktek dalam pendidikan hukum. Bagi penulis, pendidikan hukum pada dasarnya berorientasi kepada profesionalisme yang ditampakkan dengan dimasukkannya unsur vokasional ke dalam sistem pendidikan hukum. Oleh karenanya, dikotomi teori-praktek dalam pendidikan hukum tidak perlu dipertahankan, apabila pendidikan hukum yang dimaksud difokuskan kepada dimensi profesionalisme.

Masalah merosotnya wibawa dan keluhuran profesi hukum telah lama pula mewarnai dunia hukum. Hal ini disebabkan oleh antara lain tidak dipegangnya secara konsisten dan konsekuen etika profesi hukum. Kustadi, dalam tulisannya yang berjudul “*Relevansi Pengajaran Etika Profesi Hukum dalam Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Hukum*” mencoba untuk mengupas masalah pengajaran etika profesi hukum dalam pendidikan tinggi hukum. Bagi penulis ini, pengajaran etika profesi hukum memiliki nilai dan posisi strategis dalam melahirkan lulusan fakultas hukum sebagai penyandang profesi hukum yang berpegangan kepada prinsip-prinsip kemanusiaan, keadilan, kepatutan dan kejujuran.

Adanya corak sistem pendidikan hukum yang berorientasi pada aspek praktek sekaligus penguasaan hukum positif juga membawa konsekuensi tertentu kepada sifat penelitian hukum yang dihasilkan lembaga penyelenggara pendidikan tinggi hukum. Topik ini diulas oleh Sri Harini Dwiyatmi dalam tulisannya yang berjudul “*Penelitian Hukum pada Pendidikan Tinggi Hukum*”. Penelitian hukum di fakultas hukum bercirikan penelitian terhadap kaidah hukum yang preskriptif, normatif, positivistik untuk memenuhi kebutuhan dalam praktek hukum, di samping penelitian hukum dengan pendekatan sosiologis. Kedua macam pendekatan penelitian hukum tersebut berpotensi mengakibatkan disorientasi terhadap pendidikan hukum maupun penelitian hukum yang dikembangkannya. Penulis berpendapat bahwa perlu dilakukan reorientasi secara konsisten dan proporsional terhadap penelitian hukum yang sejalan dengan sifat pendidikan hukum itu sendiri.

Soal penelitian hukum juga dicermati dari sisi lain oleh Yakub Adi Krisanto dalam tulisannya bertajuk “*Penelitian Hukum : Tolak Tarik Antara Positivisme Hukum dan Empirisme Hukum*” dengan mengedepankan perdebatan aliran pemikiran “Positivisme Hukum” dan “Empirisme Hukum” dalam perkembangan ilmu hukum di Indonesia. Penulis menjelaskan bahwa kedua aliran pemikiran hukum tersebut

sejatinya sangat berguna untuk memperkuat studi-studi hukum jika terjadi sinergi di antara keduanya.

Dua tulisan lainnya yang bertajuk “*Eksaminasi Putusan Pengadilan*” karya dan “*Aspek Primer dan Sekunder Pendidikan Hukum oleh Fakultas Hukum*” yang ditulis oleh turut menambah wacana dalam Refleksi Hukum Edisi kali ini. Menurut penulisnya, masalah eksaminasi putusan pengadilan yang lebih dikenal dengan istilah analisis kasus hukum khususnya putusan pengadilan sangatlah penting untuk dikembangkan di lingkungan fakultas hukum. Hal ini ada kaitannya dengan metode pembelajaran hukum yang tidak sekedar “menerima saja” setiap putusan-putusan pengadilan sebagai sumber hukum tanpa melakukan kajian kritis khususnya dari gagasan-gagasan keadilan. Dengan melakukan eksaminasi putusan pengadilan, mahasiswa hukum sekaligus dapat menggali doktrin hukum apa yang digunakan hakim dalam putusannya untuk memenuhi gagasan keadilan tersebut, baik keadilan procedural maupun keadilan substansif.

Demikian pula tulisan yang membahas aspek primer dan sekunder pada pendidikan hukum bermaksud untuk mengingatkan pentingnya fakultas hukum di Indonesia untuk “*back to basic*”, yaitu memfokuskan diri kepada studi-studi terhadap norma dan aturan-aturan hukum sebagai aspek primernya. Hal ini penting agar penyelenggara pendidikan tinggi hukum tidak dituding “gagal” menghasilkan “*lawyer*” atau *yuris* yang penuh tanggung-jawab dalam memelihara hukum dan ketertiban dalam masyarakat.

Selamat membaca, kiranya bermanfaat bagi kemajuan ilmu hukum di tanah air.

ASPEK PRIMER DAN SEKUNDER PENDIDIKAN HUKUM OLEH FAKULTAS HUKUM

Titon Slamet Kurnia

“The institutions of legal learning must teach men to think like lawyers and to master the complex art of legal argumentation and reasoning”
(Lon L. Fuller)

“A lawyer who has not studied economics and sociology is very apt to become public enemy” (Louis D. Brandeis)

Abstract

This article is an effort to address the issue about what should legal education be. It is universally established that legal education has two distinct aspects i.e. primary aspect and secondary one. The author in this article preserves the argument that the primary aspect of legal education is a norm or rule that should guide every Faculty of Law in daily life to meet its students' demand to obtain a right legal education. Unfortunately, legal education in Indonesia did not focus on its primary aspect but rather the secondary one. Sadly, the author has to say, Faculty of Law is fail in its task to meet the public demand as an institution for producing lawyer or jurist whose major responsibility is to maintain law and order in society smoothly. In order to fix this problem the only solution for Faculty of Law is back to basic i.e. back to the primary aspect of legal education.

Legal Education; Faculty of Law; Primary and Secondary Aspects; Back to Basic